



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/ 119 /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENGESAHAN PENGGANTI ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BINJAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
PERIODE TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Harnawati, S.Ag., sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dari unsur Bundo Kandung mengundurkan diri pada tanggal 1 Desember 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari dinyatakan anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Badan Permusyawaratan Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Nagari menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan surat Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 136/15/CRAH-2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Bundo Kandung, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Pengganti Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2015 Sampai Dengan 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Harnawati, S.Ag., sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Bundo Kandung, periode Tahun 2015 sampai dengan 2021, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.

- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU juga terhadap tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan dari Badan Permusyawaratan Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Mengesahkan Saudara Kasilawati sebagai Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Bundo Kandung periode Tahun 2015 sampai dengan 2021.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 5 Februari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRA WANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/ 111 /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL : 5 FEBRUARI 2020
TENTANG

PENGESAHAN PENGGANTI ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BINJAI TAPAN KABUPATEN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN 2021

Nama-nama Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2015 Sampai Dengan 2021

NO	SEBELUM PENGGANTIAN			SETELAH PENGGANTIAN		
	NAMA	JABATAN	UNSUR	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	TOMI TRIDAYA PUTRA, M.Pd.	KETUA	ALIM ULAMA	TOMI TRIDAYA PUTRA, M.Pd.	KETUA	ALIM ULAMA
2	LIMBASLIM	WAKIL KETUA	CADIAK PANDAI	LIMBASLIM	WAKIL KETUA	CADIAK PANDAI
3	RAVI YUSMADI	SEKRETARIS	PEMUDA	RAVI YUSMADI	SEKRETARIS	PEMUDA
4	ABU KEMAS	ANGGOTA	NINIK MAMAK	ABU KEMAS	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Dan Pembinaan Kemasyarakatan	NINIK MAMAK
5	HARNAWATI, S.Ag.	ANGGOTA	BUNDO KANDUNG	KASILAWATI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	BUNDO KANDUNG

